

RESPONS ISLAM MODERAT TERHADAP RUANG KONSTITUSIONAL RELIGIOUS NATION STATE INDONESIA

Alimin

Institut Agama Islam Qomaruddin Bungah Gresik

aliminayyubi1962@gmail.com

Abstrak

Di Negeri ini tidak ada perdebatan panjang yang memakan waktu lama selain masalah relasi Negara dan Agama. Usia perdebatan ini seusia republik ini, topik ini erat kaitanya dengan perbincangan konstitusionalisme yang telah muncul sejak saat dasar dan konstitusi Indonesia di rumuskan. Akibatnya, konstitusi menjadi ruang perdebatan antara bermacam-macam aspirasi diantaranya termasuk Islam. Perdebatan ini berakhir pada hubungan Negara dan Agama yang simbiotik (*Religious Nation State*). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara historis-normative, bahwa umat Islam dalam menyikapi paradigma simbiotik (*Religious Nation State*) terbelah menjadi dua: pertama, kelompok ini, sebut saja kelompok radikal. Kelompok ini menyatakan Pancasila dan tiga pilar lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi thoghut yang harus dimusnahkan. Kedua, kelompok Islam moderat. Kelompok ini sangat mendukung dan membela paradigma simbiosis (*Religious Nation State*) dukungan dan pembelaan itu bisa dilihat dari sikap kelompok ini sebagai berikut: pertama, Islam moderat memandang bangsa Indonesia yang multikultural tidak bisa dikelola oleh negara teokrasi. Kedua, bersyariah bagi kalangan Islam moderat adalah berjuang mewujudkan maqosyid al-Syariah yang berupa asas-asas dan prinsip-prinsip syariah dalam bingkai paradigma symbiotic (*Religious Nation State*).

Kata Kunci : Islam Moderat, Konstitusional, Religious Nation State.

A. PENDAHULUAN

Di Negeri ini tidak ada perdebatan panjang yang memakan waktu lama selain masalah relasi Negara dan Agama (baca : Islam). Usia perdebatan ini seusia republik ini, topik ini erat kaitanya dengan perbincangan konstitusionalisme yang telah muncul sejak saat dasar dan konstitusi Indonesia di rumuskan. Konstitusionalisme adalah paham bahwa suatu negara harus dikelola dengan hukum, bukan atas kehendak orang-perorang. Akibatnya, konstitusi menjadi ruang perdebatan antara bermacam-macam aspirasi diantaranya termasuk Islam.¹

Keterbatasan Islam dalam perdebatan tersebut dapat dimaklumi lantaran baik al-Qur'an maupun Hadits sebagai ajaran utama agama Islam tidak pernah secara rinci dan mendetail

¹ Jeffrie Geovanie, *Civil Religion (Dimensi social Politik Islam)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

menyangkut relasi antara negara dan Agama, sebaliknya baik al-Qur'an maupun hadits hanya mengungkap relasi negara dan Agama secara globalnya saja. Hal tersebut tercermin, misalnya, dalam pesan-pesan moral tentang pentingnya penegakan keadilan (al-'adalah), penegakan HAM dan kebebasan (al-Khurriyyah) dan lain-lain, yang semuanya ber-Ending untuk mengimplementasikan kemaslahatan ditengah kehidupan masyarakat melalui instrumen politik yang berkeadaban.²

Dalam konteks Indonesia perdebatan panjang tentang hubungan Negara dan Agama itu ber-ending pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila sejak awal dimaksudkan sebagai titik temu (kalimatun Sawa') diantara bermacam-macam aspirasi yang bisa dikelompokkan menjadi dua: golongan nasionalisme Islam dan nasionalisme Sekuler. Meskipun ending perdebatan itu berakhir pada titik temu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila (terjadi pada 18 agustus 1945) namun dinamika aspirasi umat Islam tentang hubungan negara dan Agama terus berlanjut dan beragam. Keberagaman tersebut tentu sangat berkaitan dengan banyak hal terutama terkait dengan wajah ajaran Islam sendiri yang sangat global sehingga bisa ditafsirkan beragam sesuai dengan kontek sosial politik yang ada.

Dari sisi diskursus intelektual muslim sesungguhnya pencarian format hubungan negara dan Agama dimaksudkan: pertama, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk negara dalam Islam. Kedua, untuk mengupayakan idealisasi dalam Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (baik secara substansial kenegaraan maupun segi pragmatis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan kedua ini didasarkan pada asumsi Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar etika dan moral.³ Dalam proses perdebatan pencarian format ideal hubungan negara dan Agama baik dari segi bentuk maupun isi tersebut masih tetap berlangsung sampai sekarang, entah sampai kapan berakhir.

Untuk mengakomodasi dan mengelola beragam aspirasi politik umat Islam tersebut, hal penting yang harus menjadi pertimbangan adalah suatu keniscayaan saat ini umat Islam hidup bersama komunitas dunia yang selalu berada dalam kerangka negara bangsa (*Nation State*), dimana hampir tidak seorangpun individu muslim tanpa berstatus sebagai warga negara dari

² Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mahdzab Rasionalisme, Hukum Islam hingga Positvosme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 208.

³ Zaki, dkk, *Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 228.

suatu negara yang memiliki wilayah tertentu dibawah sistem pemerintahan sendiri. Walhasil negara bangsa tidak terpisahkan dalam masyarakat muslim modern.⁴

Dalam konteks Indonesia, munculnya corak Islam radikal dan Islam moderat tidak terlepas dari bingkai negara bangsa (*Nation state*). Pengaruh bingkai negara bangsa secara spesifik sangat berhubungan dengan paradigma hubungan antara negara dan Agama. Tulisan ini berfokus pada corak Islam moderat sebagai respon terhadap negara bangsa Indonesia yang konon paradigma hubungan negara dan Agamanya bukan negara sekuler dan negara Agama (teokrasi). Dengan ini, memunculkan pertanyaan penulis tentang bagaimana ruang Konstitusi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam dan bagaimana respons Islam moderat terhadap ruang konstitusional dalam bingkai religious nation state.

B. RUANG KONSTITUSIONAL

Beragama (berislam) baik yang bercorak radikal maupun moderat erat kaitanya dengan bagaimana menyelenggarakan negara, melalui konstitusinya, memberi ruang terhadap eksistensi dan peran agama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan negara. Untuk memperjelas hal ini perlu diteropong melalui paradigma hubungan antara negara dan agama yang dinyatakan oleh para ahli baik dari kalangan umum maupun Islam dan bagaimana implementasinya di berbagai negara, terutama di negara-negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam.

M. Zaki Saleh melalui tulisannya tentang “konstruksi hukum Islam di Indonesia dalam konteks relasi Agama dan negara”, dalam buku yang berjudul “Syariah dan Negara” mengangkat secara umum tesis typology relasi Agama dan negara , yaitu: pertama, sistem penyatuan Agama dan negara. Kedua, sistem pemisahan secara tegas antara Agama dan negara. Ketiga, sistem campuran typologi ketiga ini dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia dengan mengambil corak beragam.⁵ Memperjelas apa yang disampaikan M. Zaki Saleh, Zuhairi Misrawi juga mengangkat diskursus relasi agama dan negara, menurutnya setidaknya ada 3 pandangan yang mengemuka perihal relasi agama dan negara: pertama, pandangan yang bersifat formalistik. Pandangan ini menegaskan relasi Islam dan negara bersifat formalistik, yaitu keduanya harus menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Kedua, pandangan yang bersifat sekularistik. Pandangan ini menjelaskan, relasi antara agama dan

⁴ Zaki, dkk, *Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 225-226.

⁵ Zaki, dkk, *Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 227.

negara harus dipisahkan. Ketiga, pandangan yang bersifat komplementaristik. Pandangan ini menyatakan relasi agama dan negara saling menyempurnakan, keduanya tidak serta merta dipersatukan atau dipisahkan, melainkan saling melengkapi.⁶

Abdul Jamil Wahab dalam bukunya “Islam radikal dan moderat”, menyatakan paradigma hubungan Agama dan negara tersebut menurutnya dalam diskursus hubungan antara agama (Islam) dan negara, dikenal ada 3 aliran yaitu: pertama, pandangan integratif yaitu aliran yang mendukung relasi Islam dan politik atau negara. Kelompok ini memandang Agama dan negara sebagai sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kedua, adalah pandangan sekularistik, sebuah pandangan yang berlawanan atas paham Islam politik. Ketiga, yaitu pandangan simbiotik.⁷

Melalui perspektif tiga paradigma relasi Agama dan negara diatas, kita dapat memasukkan negara-negara dan tokoh-tokoh yang mendukung masing-masing kategori tersebut. Pertama, negara-negara dan tokoh yang mendukung kategori paradigma integratif, yaitu: saat ini negara muslim seperti Iran, Arab Saudi, dan Eropa Barat seperti Inggris, Denmark, Norwegia, dan Firlandia, dapat dikelompokkan pada pendukung typology paradigma integratif. Sedang tokohnya seperti Abu A’la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan tokoh Ikwanul Muslimin dan HTI lainnya. Kedua, negara-negara dan tokoh yang mendukung paradigma sekuler seperti Turki, Amerika Serikat, dan Prancis. Sedangkan, tokohnya seperti Ali Abd Raziq. Ketiga, negara-negara dan tokoh yang mendukung paradigma simbiotik, seperti Indonesia dan sebagian besar negara di dunia lainnya. Sedangkan tokohnya seperti Husain Haikal, Ali Engineer, dan lain-lain.

Sesuai dengan fokus tulisan ini yaitu Indonesia seperti penegasan diatas bahwa NKRI termasuk pendukung kategori paradigma simbiotik, berarti Indonesia bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama (teokrasi), hal ini bisa dijelaskan dari berbagai perspektif. Dari perspektif historis, dalam rangka mempersiapkan kelahiran NKRI pada 29 April 1945 dibentuk BPUPKI. Lembaga ini dirancang untuk membicarakan masalah-masalah penting, yaitu: soal bahasa, bendera negara, bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan lain-lain. Semua pembicaraan lancar kecuali menghadapi masalah landasan filosofis (*philosophysche ground slag*) negara yang hendak didirikan. Anggota BPUPKI terbelah menjadi dua dari segi ideologi yaitu pancasila dan Islam. Perdebatan antara 2 kelompok itu cukup seru, bahkan konon ada yang sampai memukul meja segala. Namun akhirnya pada 22 Juni 1945 melalui panitian

⁶ Komaruddin Hidayat, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2014), 77

⁷ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 211-214.

sembilan berhasil mencapai perumusan kompromis dalam bentuk Piagam Jakarta yang didalamnya sila ketuhanan diikuti anak kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Perumusan kompromis itu dapat bertahan selang 57 hari sampai anak kalimat itu di coret dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 karena alasan politik dan agama. Pencoretan itu menurut Hatta berkaitan dengan protes pihak Kristen dari Indonesia bagian Timur yang berkeberatan terhadap pada bagian-bagian tertentu dari Piagam Jakarta yang dinilai diskriminatif terhadap golongan minoritas.⁸ Tentang pencoretan itu Syafii Maarif di bagian lain mengatakan kalau imajinasi historis saya diperturutkan, saya akan mengatakan biaya itu memang harus dikeluarkan sebab apabila tidak disamping negara yang baru berdiri beberapa jam itu mungkin berantakan kembali, juga pelaksanaan syariat berdasarkan rumusan abad-abad klasik itu belum tentu akan dapat memecahkan masalah-masalah krusial yang dihadapi umat Islam pada masa yang lain sama sekali.⁹ Namun meskipun sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang maha Esa” menurut Hatta Piagam Jakarta tidaklah lenyap. Umat Islam misalnya dapat saja membuat Undang-Undang melalui DPR yang sesuai dengan jiwa syariat.¹⁰ Nampaknya pernyataan Hatta diatas akhirnya terformalkan melalui dekrit presiden 5 juli 1959 yang intinya: majelis konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, sedangkan Piagam Jakarta 22 juni 1945 diakui sebagai “menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.¹¹

Dari prespektif historis diatas sudah dapat memberi petunjuk dan dapat mengantarkan kita, untuk berani mengatakan bahwa konstitusi kita sudah memberi ruang kepada umat Islam, untuk selalu mengkonsultasikan kepada wahyu dalam mengelolah NKRI dan ber hukum untuk mewujudkan *maqosid asy-syari'ah*. Dalam konteks penyelenggaraan Negara untuk selalu mengawal Pancasila, sila ketuhanan yang maha Esa dikaitkan secara organik dengan wahyu, sementara sila-sila yang lain mengacuh pada sila pertama sebagai sumber moral yang tertinggi. Dibagian lain, Syafii Ma'arif mengatakan Pancasila harus punya akar tunggang yang menggugung sampai ke pitalah bumi dan berpucuk sampai menjulang ke langit.¹² Disisi lain, dalam konteks ber hukum umat Islam harus selalu mengawal asas-asas atau prinsip syari'ah (*maqosid asy-syari'ah*) dalam seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁸ Ahmad Syafii Ma'arif, *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCiSo, 2019), 192-194.

⁹ Ibid., 195-196.

¹⁰ Ibid., 196.

¹¹ Ibid., 199.

¹² Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik*. (Yogyakarta: IRCiSo, 2018), 102.

Dalam perspektif konstitusional, NKRI yang bukan Negara sekuler dan juga bukan Negara agama itu, juga memberi ruang yang sangat luas kepada umat Islam dalam bernegara dan berhukum. Jika kita cermati undang-undang dasar 1945 mengajuhkan 3 ajaran kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum.

Ajaran kedaulatan Tuhan dalam pembukaan UUD 45 terdapat dalam alinea ketiga (atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan sekehendak-Nya, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya) dan alinea 4 (maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa...). Kedua alinea tersebut mengakui adanya kekuasaan yang Maha Kuasa atas manusia. Rumusan sila pertama Pancasila dan alinea keempat pembukaan UUD itu, ditegaskan kembali dalam pasal 29 (1) UUD 45. Dalam alinea keempat juga mengakui kedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa beserta keempat sila lainnya. Ajaran kedaulatan rakyat itu, ditegaskan kembali, pada pasal 1 (2) UUD 45 (kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD). Dalam konstitusi kita ini juga mengakui kedaulatan hukum pasal 1 (3) UUD 45 (Negara Indonesia adalah Negara hukum).

Jadi, Konstitusi kita mengakui 3 ajaran kedaulatan. Jika ketiga ajaran kedaulatan di atas dibaca dalam satu konteks atau dibaca dalam satu tarikan nafas, maka menurut Dr. Anwar dalam buku yang berjudul “Negara Hukum”, ketiga ajaran itu saling mengisi:

1. Konsep kedaulatan Tuhan menjiwai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
2. Kedaulatan rakyat dijiwai kedaulatan Tuhan menurut kedaulatan hukum.
3. kedaulatan hukum berdasar pada kedaulatan rakyat yang dijiwai kedaulatan Tuhan.¹³

Dengan demikian, Konstitusi kita memberi ruang yang cukup luas kepada umat Islam untuk berhukum yang di satu sisi, berdasarkan aspirasi atau kehendak rakyat dan di sisi lain, dijiwai oleh prinsip-prinsip ketuhanan yang bagi umat Islam yang tercermin *maqosid asy-syari'ah*.

C. RESPON ISLAM MODERAT

Berangkat dari uraian di atas, kita menemukan simpul bahwa perdebatan tentang hubungan Negara dan agama bermula pada yang disebut Mahfud MD sebagai Negara yang

¹³ Anwar, *Membangun Negara Hukum Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), 271.

berketuhanan (Religious Nation State). Artinya, bukan Negara sekuler (hampa agama) dan bukan Negara Agama yang menganut agama tertentu. Sebagai Religious Nation State Indonesia adalah Negara kebangsaan yang menjadikan ajaran agama sebagai moral dan sumber hukum material dalam penyelenggaraan Negara dan kehidupan masyarakat.¹⁴ Respons Umat Islam secara umum menghadapi religious nation state tersebut terbelah menjadi dua, sebut saja Islam radikal dan Islam moderat. Dalam tulisan ini, Islam radikal tidak menjadi focus. Oleh karena itu disini cukup dipaparkan secara singkat, bahwa kelompok islam radikal ini yang akhir-akhir ini memunculkan kembali cita-cita mendirikan dan menegakkan Negara islam di Indonesia, seperti JI (Jama'atu Islam), HTI (HizbutThahir Indonesia, dan MMI (Majelis Muslimin Indonesia).¹⁵

Masih menurut Abdul Jamil Wahab, kelompok-kelompok ekstreme tersebut menyebut Pancasila dan 3 pilar lainnya, yaitu UUD 45, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, sebagai ideology *thogout* yang harus dimusnakan. Krisis pemahaman dan pemaknaan atas NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika yang berujung pada penolakan tersebut merupakan persoalan serius yang mesti dijawab oleh bangsa Indonesia, dan umat beragama khususnya.¹⁶

Untuk menjawab penolakan kelompok radikal terhadap konsep religious nation state, menurut Dr. H. Abdul Mukti, dalam pengantar buku islam radikal dan moderat, harus ada upaya strategis dan penting dalam melawan intoleransi dan radikalisme, yaitu dengan meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat, yaitu sikap yang menekankan penanaman sikap dasar keagamaan yang menghargai toleransi (*tasamuh*), moderasi (*tawasut*), keseimbangan (*tawazun*), serta penanaman islam yang *rahmatil lil alamin*. Islam moderat (Islam Wasyatiyah) merupakan pilihan realistis untuk masyarakat Indonesia.¹⁷ Selanjutnya, Mukti menyatakan sikap moderat dalam beragama memiliki semangat dialog (*al-khiwar*) dan kesediaan untuk saling berbagi (*at-tasamuh*), menerapkan prinsip kebersamaan (*ta'ayuz*) sehingga bisa bercoeksistensi dengan kelompok lain.¹⁸

Masih menurut Mukti, dalam bentuk yang lebih operasional moderasi beragama dapat ditunjukkan dalam sikap keagamaan yang memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Menerima Negara ketuhanan dengan menolak bentuk Negara sekuler dan Negara Teokrasi. Pancasila sudah final sebagai asa berbangsa dan bernegara.

¹⁴ Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amendemen Konstitusi)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2017), 239.

¹⁵ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Variasi Islam Indonesia)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 234-235

¹⁶ *Ibid.*, 235.

¹⁷ *Ibid.*, xi.

¹⁸ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Variasi Islam Indonesia)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), xi.

2. Memiliki sikap toleransi, dengan menerima adanya pluralitas dan keragaman agama dan keyakinan di Indonesia.
3. Memilih pendekatan dialog dengan cara damai, dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dan menjauhi cara-cara kekerasan.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana islam moderat merespon ruang konstitusioanal dalam mengelolah aspirasi islam terutama yang terkait dengan “bentuk” maupun “isi” disebuah religius nation state. Bagi islam moderat seperti yang diungkap oleh Mahfud MD dalam hal bernegara islam itu tidak menggariskan sitem politik dan ketataan Negara tertentu, tetapi bisa menerima berbagai sistem dan bentuk sesuai dengan tuntutan tempat, waktu, dan tradisi masing-masing Negara. Karena itu tidak perlu heran jika Negara-negara yang disebut Negara Islam, terlebih Negara muslim ada yang berbentuk monarchi (Kerajaan), Republik, bersistem Presindensia, dan Parleментар. Tegasnya, islam menerima sistem atau bentuk apapun yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masing-masing Negara. Selanjutnya, Mahfud MD menegaskan dalam hal bernegara islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip saja. Asas-asas atau prinsip-prinsip penting dalam sistem ketatanegaraan menurut islam, antara lain pemimpi harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, melindungi hak asasi (*fitriah*). Dengan demikian, jika kita mengatakan bahwa islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara harus diartikan bahwa islam itu menggariskan asas-asas atau prinsip-prinsip saja.¹⁹

Dibagian lain, Mahfud MD juga menegaskan asas-asas yang bersifat universal, fundamental, substantive, principil (*qot'i*) bahkan sejalan dan diterima oleh isme-isme yang lain. Disinilah letak argument bahwa kaum muslimin dapat memperjuangkan berlakunya ajaran islam yang substantive, dalam konteks ini asas-asas Negara dan ber hukum, karena subtansi asas-asas itu dapat bertemu sebagai “*kalimatun sawa*” (common plat form) atau kesamaan pandangan dengan pandangan dan sistem yang lain. Masih menurut Mahfud MD, pandangan yang mempertemukan ajaran substantive islam dengan pandangan dari golongan lain dalam konsep *kalimatun wasa'* sangat relevan dengan konsep Negara kebangsaan (nation state) yang tidak beragama tertentu.²⁰

Dalam konteks Indonesia cara pandang yang demikian menjadi sangat realistik karena Indonesia bukan Negara agama tetapi Indonesia merupakan Negara kebangsaan yang

¹⁹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: LKiS, 2010

²⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

berketuhanan (*religious nation state*). Pandangan diatas mencerminkan pandangan khazanah keilmuan Islam, bahwa kehadiran negara dalam pandangan Islam niscaya baik secara akal maupun dalil Agama (*Aqlan Wasyar'an*). Namun demikian, Islam memandang bahwa negara bukan tujuan (*Ghoyah*), melainkan sebagai sarana mencapai tujuan (*Wasilah*). Tujuan negara sama dengan tujuan syariah (*Maqosyid Al-Syariah*), yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia akhirat, lahir batin. Pandangan ini pernah di singgung oleh Kyai Haji Afifuddin Muhajir (Katib Syariah PBNU) dalam bukunya *Fiqh Tata Negara*, bahwa kehadiran negara dalam pandangan Islam bukan tujuan (*Ghoyah*) melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Karena posisi negara sebagai instrumen atau sarana maka menjadi masuk akal dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro atau universal saja. Mengingat tidak adanya konsep tentang bentuk negara dan pemerintahan maka teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip *Maqosyid Al-syariah*. Hal tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip umum, yaitu: 1. Kesetaraan (*Musawakh*), 2. Keadilan (*Al-'Adalah*), 3. Musyawarah (*As-Syuro*), 4. Kebebasan (*Al-Hurriyah*), 5. Pengawasan (*Riqobatul Ummah*). Bagi Islam moderat, Indonesia yang berbentuk *Religious Nation State* dengan sistem demokrasinya cukup memberikan ruang terwujudnya prinsip-prinsip umum diatas.

Dari penelusuran tentang bagaimana bernegara secara Islam yang disampaikan oleh Mahfud MD. Maupun Afifuddin, maka menurut Islam moderat Indonesia adalah negara yang Islami meskipun tidak berbentuk negara Islam secara formal, namun Indonesia adalah satu negara yang berorientasi mewujudkan syariat Islam (*Maqosyid al-syariah*). Abdul Jamil Wahab melaporkan hasil penelitian tentang NU dan Muhammadiyah, sebagai pilar Islam moderat, kedua organisasi tersebut merupakan pembela dan pengawal paradigma simbiosis secara konsisten percaya bahwa NKRI yang berasas pancasila itu final dan mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan *Maqosyid al-syariah*.

Dalam muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo diputuskan bahwa NKRI berdasarkan pancasila adalah bentuk final upaya umat Islam mendirikan negara. NU berkeyakinan bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terimplementasi didalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan negara. NU lebih jauh, dalam forum bahtsul masail yang diselenggarakan PBNU di pesantren Zainul Hasan Genggong Jawa Timur pada

tahun 2007, diputuskan bahwa tidak ada Nash tentang negara Islam atau khilafah Islamiyah. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah sepenuhnya adalah ijthadiyah atau interpretasi belaka. Forum juga menyebut bahwa khilafah Islamiyah sebagai ideologi transnasional yang membahayakan NKRI. Atas dasar pandangan diatas, kyai haji Said Agil Siraj (ketua PBNU), NU memandangkan hubungan antara negara dan Agama seharusnya tidak menyatu, melainkan simbiotik. Hukum Agama masuk dalam negara tidak harus berbunyi hukum Islam. Nilainya saja yang masuk melalui proses objektivikasi.

Sementara itu, Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa negara pancasila merupakan hasil consensus nasional (*Dar al-'Ahd*) dan sebagai tempat persaksian (*Dar al-Syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*Dar al-Salam*) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, serta berdaulat dalam naungan ridho Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman "*Baldatun thayibatun wa rabbun ghofur*". Muhammadiyah juga menilai bahwa pancasila itu Islami karena substansi setiap sila-silanya selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pancasila terkandung ciri-ciri ke-Islaman yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan pemusyawaratan, keadilan dan kemakmuran.

Pandangan NU dan Muhammadiyah tentang simbiosis dalam hubungan Islam dan negara juga menjadi pandangan para tokoh ormas lainnya seperti persis, *al-Irsyad*, perti, Nahdatul Wathan, Matla'ul Anwar, *al-Khairat*, dan lain-lainnya.²¹

Masih dalam konteks merespons ruang konstitusional, Islam moderat juga mempunyai perhatian kepada posisi syariah dalam konteks ber hukum. Untuk mencermati hal itu kita kembali bagaimana ber hukum dalam bingkai tiga ajaran kedaulatan menurut konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana ditegaskan dimuka: "kedaulatan hukum berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijiwai kedaulatan tuhan". Hal ini bagi Islam moderat bisa dipahami bahwa Syariat Islam merupakan jiwa dalam ber hukum dan ini sesuai dengan dekrit 5 juli 1959 yang mengakui Piagam Jakarta 22 juni 1945 "menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut". Pandangan tersebut lebih diperkuat lagi oleh putusan munas alim ulama NU 1983 di Situbondo sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

²¹ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 220-225.

2. Sila, "ketuhanan yang maha Esa" sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) undang-undang dasar 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdhatul Ulama (NU) Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agama-Nya.
5. Sebagai konsekuensi sikap diatas NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang pancasila dan pengamalan yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Disisi lain diawal era reformasi NU bersama Muhammadiyah menolak pencantuman Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 undang-undang dasar 1945. Penolakan pencantuman 7 kata Piagam Jakarta itu ditanda tangani oleh Kyai Haji Hasyim Muzadi dari NU dan Muhammad Syafii Maarif dari Muhammadiyah. Alasan penolakan tersebut sebagai berikut:

1. Pencantuman kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta kedalam undang-undang dasar 1945 akan berpotensi mengundang bahaya interfensi negara dalam wilayah kehidupan beragama. Campur tangan itu akan menimbulkan distorsi atas pelaksanaan ajaran agama itu sendiri, serta cenderung memunculkan politisasi agama untuk tujuan-tujuan sesaat oleh kelompok-kelompok kepentingan.
2. Pencantuman syariat Islam akan menimbulkan kemudharatan bagi agama itu sendiri dan pada negara sebagai wilayah publik.
3. Pelaksanaan syariat yang diatur oleh negara akan menimbulkan bahaya hipokrasi karena ketaatan pada syariat yang disebabkan oleh pelaksanaan negara hanyalah ketaatan yang semu belaka. Agama pada intinya harus menjadi wilayah yang otonom dari negara.

Apa yang disikapkan oleh NU dan Muhammadiyah diatas, sebagai pilar Islam moderat, sesungguhnya ingin menegaskan bahwa umat Islam Indonesia yang terbingkai oleh konstitusi (undang-undang dasar 1945) tidak punya problem dengan syariat Islam asal dipahami sebagai nilai-nilai universal. Sebab, hukum tidak sebatas makna tekstual namun yang lebih penting adalah persoalan yang kontekstual dan substansi. Dalam konteks pengertian syariat yang substantif inilah Mahfud MD. Memposisikan syariat Islam sebagai sumber hukum materiil sehingga tidak perlu menjadi hukum formal sendiri. Sebagai sumber hukum materiil, kata Mahfud, hukum Islam dapat diramu secara eklektis dengan sumber hukum yang lain, seperti hukum barat, hukum adat, ataupun hukum internasional dalam asas-asas atau substansinya yang universal untuk kemudian melahirkan sumber hukum formal (peraturan perundang-

undangan) yang bersifat nasional atau Indonesiawi. Hukum nasional yang Indonesiawi itulah yang menjadi inti sistem hukum Pancasila, suatu sistem hukum yang mewadai watak pluralitas kita sebagai bangsa.²²

D. KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, perdebatan paradigmatis tentang hubungan antara Negara dan Agama yang melibatkan kelompok nasionalisme Islam yang berpegang pada paradigma integrative (Negara Teokrasi) dan yang berpegang pada paradigma sekularistik (negara sekuler) ternyata berakhir pada suatu sintesis antara keduanya yaitu berakhir pada paradigma simbiotik (*religious nation state*).

Dari mencermati paparan tulisan terdahulu kita dapat melihat dengan jelas bahwa umat Islam dalam menyikapi paradigma simbiotik (*Religious nation state*) terbelah menjadi dua:

1. Kelompok pertama ini, sebut saja kelompok Radikal. Kelompok ini menyatakan Pancasila dan tiga pilar lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi thoghut yang harus dimusnahkan.
2. Kelompok kedua yaitu kelompok Islam moderat. Kelompok ini sangat mendukung dan membela paradigma simbiosis (*religious nation state*) dukungan dan pembelaan itu bisa dilihat dari sikap kelompok ini sebagai berikut: *pertama*, Islam moderat memandang bangsa Indonesia yang multikultural tidak bisa dikelola oleh negara teokrasi. Karena itu, kalangan Islam moderat menerima paradigma symbiotic bagi kalangan Islam moderat ini yang penting asas-asas atau prinsip-prinsip Islam sebagai maqosyid al-Syari'ah terakomodasi. Asas-asas dan prinsip-prinsip itu adalah tauhid yang tercantum dalam sila pertama dasar negara, Pancasila. Didalam dasar negara ini tujuan utama syariah (Maqosyid al-syariah) juga sudah terwadai. Walhasil, ruang konstitusional sangat terbuka atau tersedia untuk terwujudnya maqosyid al-Syariah. *Kedua*, bersyariah bagi kalangan Islam moderat adalah berjuang mewujudkan maqosyid al-Syariah yang berupa asas-asas dan prinsip-prinsip syariah dalam bingkai paradigma symbiotic (*religious nation state*).

Dalam bingkai simbiosis itulah syariat Islam menjadi sumber hukum materiil sehingga tidak perlu menjadi hukum formal sendiri. Sebagai sumber hukum materiil syariat Islam dapat diramu secara eklektis dengan sumber hukum yang. Dalam asas dan substansinya yang universal untuk kemudian melahirkan sumber hukum formal yang bersifat nasional yang

²² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Indonesiawi. Hukum nasioanl yang Indonesiawi itulah yang menjadi inti hukum pancasila, suatu sistem hukum yang mewadahi watak pluralitas kita sebagai bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Geovanie, Jeffrie. *Civil Religion (Dimensi social Politik Islam)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Hariyono, Dkk. *Membangun Negara Hukum Bermartabat*. Malang: Setara Press, 2013.

Hidayat, Komaruddin. *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2014.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSo, 2018.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCiSo, 2019.

Mahfud, MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2017.

Wahab, Abdul Jamil. *Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI, 2019.

Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mahdzab Rasionalisme, Hukum Islam hingga Positvosme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Zaki, M, Dkk. *Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.